

Fenomena-fenomena yang terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Fatmala Utaminingsih¹⁾, Hartuti Purnaweni^{1, 2)}

¹⁾Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

²⁾Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas
Diponegoro

email: fatmautami21@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the implementation of Market Retribution Policy in support of Pemalang Regency Local Revenue related to Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Public Service Levy. And to find out the phenomena that influence the Implementation of Market Retribution Policy in Pemalang Regency Regarding Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Public Service Retribution. Market retribution income in Pemalang Regency in 2013 - 2016 Visit fluctuations. This research was conducted at Pemalang Market, Banjardawa Market and Warungpring Market. Keywords chosen to determine the causes of fluctuating retributions. The method in this study uses directives, direct interviews with informants. Sources of data were obtained by using purposive sampling technique, sourced from informants who were understood, involved in the implementation of market retribution policies. Data analysis used in this study is a qualitative descriptive method that refers to the events that occur. The results showed that the implementation of the Market Retribution Policy in Pemalang District was not optimally optimal. This is because there are still traders who do not comply with the applicable levy rates in the Local Regulation. Fluctuating retribution income occurs because not every day sell, rainy season, market days. Officers who collect levies must be able to be firm, so that the retribution benefits are in accordance with the tariff given in the local regulation.

Keywords: Implementation, Regional Regulation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara keempat di dunia yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan total lebih dari 262 juta jiwa berdasarkan data yang diperoleh dari Tribun Jogja yang bersumber dari pernyataan Kepala BKKBN Pusat.

Jumlah penduduk Indonesia meningkat tiap tahunnya, tingginya jumlah penduduk disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk di Indonesia, semakin tinggi pula tanggungjawab dari pemerintah terhadap masyarakat, untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat.

Dengan berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia, daerah secara otonomi mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Prakosa (2005:92) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2010:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah menurut Siahaan (2010:6) yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari

- pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
 - e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah retribusi pasar. Pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pemalang mengalami fluktuasi, berikut ini target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Pemalang tahun 2013 – 2016 :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi
2013	3.828.000.000	4.097.750.663
2014	4.018.504.000	4.244.163.375
2015	4.208.231.000	4.224.849.525
2016	4.384.852.000	4.258.779.125

Sumber: Bapenda dan Diskoperindag Kabupaten Pemalang

Tabel 1.1 di atas target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Pemalang pada tahun 2013 – 2016. Dalam empat tahun terakhir pendapatan retribusi di pasar Kabupaten Pemalang fluktuatif. Pada tahun 2013 – 2015 pendapatan retribusi realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2016 realisasi tidak sesuai dengan target, walaupun realisasi retribusi yang diperoleh naik. Namun realisasi retribusi mengalami fluktuasi.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi pada PAD adalah retribusi pasar. akan tetapi banyak daerah di Indonesia yang belum memanfaatkan retribusi pasar secara efektif dan efisien (Alimah, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hohakay (2015) di Halmahera Utara retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD, namun dalam pengelolaan pasar belum memadai. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti; (1) Prasarana atau sarana yang ada dalam pasar belum tersedia secara memadai, kualitas prasarana atau sarana dan fasilitas tempat berjualan bagi pedagang yang disediakan oleh pemerintah belum memadai, sehingga menyebabkan keengganan pedagang untuk taat membayar retribusi. Permasalahan lainnya terkait kualitas kebersihan, kerapihan dan keindahan pasar belum terjamin optimal, masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi.

Berdasarkan adanya fenomena pendapatan retribusi pasar yang mengalami fluktuasi pada tahun 2013 – 2016 di Kabupaten Pemalang, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terkait dengan implementasi retribusi pasar dengan menggunakan teori dari George C. Edwards dan Van Horn dan Van Meter.

B. Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (dalam Pasolong, 2013:8) berpendapat mengenai Administrasi Publik, sebagai berikut:

- (1) Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
- (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka.
- (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
- (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Jadi, administrasi publik merupakan kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik

Menurut Muchlis Hamdi (2015:37) kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Karakter utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik.
- (2) Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan.
- (3) Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif keberadaan suatu sistem politik atau suatu pemerintahan akan selalu mencerminkan dua keistimewaan. Pertama, pemerintahan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat atau wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Kedua, untuk menegakkan keberlakuan aturan yang telah dibuatnya, pemerintahan juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggarnya.

Jadi, kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terjabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Implementasi Kebijakan

Kusumanegara (2010) berpendapat bahwa implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang di dalamnya mencakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan

Matland (dalam Hamdi, 2014:98) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok

dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Kelompok dengan pendekatan *top-down* melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam administrasi kebijakan. Kelompok *top-down* memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok dengan pendekatan *bottom-up* menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan penyedia layanan. Pemberian tekanan kepada dua hal tersebut menurut kelompok *bottom-up* didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat lokal. Kelompok *bottom-up* berfokus pada variabel yang bersifat mikro.

Jadi, implementasi kebijakan merupakan proses administrasi hukum yang melibatkan aktor, organisasi untuk menetapkan sebuah kebijakan dan dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1) Teori George C. Edwards III

Edward (dalam Winarno, 2007:174) mengemukakan empat fenomena krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

- (a) Komunikasi
- (b) Sumber daya
- (c) Disposisi
- (d) Struktur Birokrasi

2) Teori Van Meter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Indiahono, 2009) menetapkan beberapa fenomena yang diyakini dapat mempengaruhi

implementasi dan kinerja kebijakan. Fenomena-fenomena tersebut yaitu:

- (a) Standar dan sasaran kebijakan
- (b) Kinerja kebijakan
- (c) Sumber daya
- (d) Komunikasi antar badan pelaksana
- (e) Karakteristik badan pelaksana
- (f) Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik
- (g) Sikap Pelaksana

C. Operasionalisasi Konsep

Fenomena-fenomena yang digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang. Berpedoman pada teori dari George Edwards III dan Van Meter dan Van Horn, yaitu sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, yaitu hal penting dalam komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Implementasi akan berjalan efektif apabila yang melaksanakan keputusan-keputusan mengetahui apa yang mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.
- (2) Sumber daya, merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan.
- (3) Sikap pelaksana, merupakan fenomena penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.
- (4) Lingkungan sosial dan ekonomi, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat

memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk melakukan pemilihan informan.

Dalam penelitian ini fokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang terkait Perda No. 3 tentang Retribusi Jasa Umum. Tempat yang diambil berdasarkan fokus penelitian di atas yaitu Kabupaten Pemalang. Informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pasar di Diskoperindag Kabupaten Pemalang, (2) Kepala Seksi Pendapatan Pasar Bidang Pasar Diskoperindag Kabupaten Pemalang, (3) Kepala Pasar Pemalang, (4) Kepala Pasar Banjardawa, (5) Kepala Pasar Warungpring, (6) Pedagang pasar Pemalang, (7) Pedagang pasar Banjardawa, (8) Pedagang pasar Warungpring.

Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik dalam menganalisis data yaitu melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dipaparkan fenomena-fenomena yang terkait dengan implementasi kebijakan retribusi pasar dengan menggunakan teori dari George C. Edwards III dan Van Meter dan Van Horn, yaitu sebagai berikut :

(1) Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara petugas pasar dengan pedagang sudah baik, petugas sudah memahami Perda yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan retribusi pasar. Dalam menyampaikan Perda ke pedagang setiap pasar memiliki cara yang berbeda-beda, seperti memberikan selebaran kepada pedagang apabila retribusi naik, petugas pasar berkeliling menggunakan toa dalam menyampaikan ke pedagang atau menyampaikan secara langsung. atau Kendala dalam menyampaikan Perda tiap petugas pasar juga berbeda-beda, namun hal itu menjadi tanggungjawab petugas pasar untuk mampu menjelaskan ke pedagang. Apabila terdapat pedagang yang mengeluh terkait kenaikan tarif retribusi, maka menjadi tugas petugas pasar untuk menjelaskan ke pedagang. Pembinaan pedagang dilakukan oleh Bidang Sarana dan Prasarana Diskoperindag setiap tiga bulan sekali, untuk memantau pedagang agar tidak melakukan penimbunan-penimbunan barang dagang yang menguntungkan pedagang tapi merugikan pembeli. Pembinaan yang dilakukan setiap pasar kepada pedagang berbeda-beda, biasanya Kepala Pasar Banjardawa melakukan pembinaan kepada pedagang biasanya dilakukan

terkait kebersihan, agar pedagang menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan banjir, karena sampah yang menyumbat di saluran air. Sedangkan Kepala Warungpring melakukan pembinaan kepada pedagang baru terkait tarif retribusi.

(2) Sumber Daya

Dalam pelaksanaannya sumber daya sudah berjalan dengan baik. Pembagian tugas kepada petugas pemungut retribusi, kebersihan dan keamanan merupakan kewenangan dari Kepala Pasar berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pemungutan retribusi tidak bisa dilakukan oleh semua petugas pasar. Hanya petugas yang telah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Pasar. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas yang PNS dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan.

Sumber daya merupakan fenomena yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya berjalan dengan baik, didukung dengan komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan petugas pasar, sehingga Pemerintah Daerah dibantu oleh petugas pasar untuk melaksanakan kebijakan retribusi pasar yang merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pasar selain sumber daya yang menjadi faktor keberhasilan sebuah kebijakan juga di dalamnya adanya komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan.

(3) Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan kebijakan retribusi pasar. Dalam pelaksanaannya, sikap petugas pasar terutama petugas penarik retribusi yang sering berinteraksi dengan para pedagang, dinilai oleh pedagang sebagai orang yang baik, ramah. Hal itu karena petugas melakukan penarikan retribusi setiap hari, sehingga antara petugas dengan pedagang saling mengenal dan akrab satu sama lain. Namun jika ada permasalahan yang dikeluhkan pedagang, seperti masalah selokan maupun masalah pasar yang kurang nyaman, petugas tidak selamanya menanggapi keluhan pedagang. Termasuk keluhan pedagang terkait besarnya tarif retribusi, petugas hanya mengatakan jika kenaikan tersebut dari pusat.

Pihak Diskoperindag melakukan pengawasan kepada setiap pasar terkait pendapatan retribusi, sedangkan Kepala Pasar memantau pendapatan retribusi melalui petugas penarik retribusi. Pendapat dari beberapa Kepala Pasar terhadap pendapatan retribusi yang mengalami fluktuasi pada tahun 2013 – 2016 bahwa penurunan retribusi tidak ada kaitannya dengan perkembangan pasar modern, karena tidak semua barang yang dijual di pasar tradisional tersedia di pasar modern. Penurunan retribusi terjadi karena adanya hari pasaran yang tidak dilaksanakan setiap hari, musim hujan, dan pembangunan pasar merupakan faktor pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pematang Jaya mengalami fluktuasi.

(4) Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan kebijakan retribusi pasar. Dalam pelaksanaannya tidak semua pedagang tidak keberatan dengan retribusi yang wajib dibayar, terdapat pedagang yang keberatan dengan retribusi yang dibayar karena penghasilan berdagang yang tidak menentu. Untuk kondisi pasar masih kurang nyaman, seperti becek ketika hujan, atap yang masih menggunakan terpal, adanya rentenir yang masuk ke pasar dan permasalahan lainnya.

Diskoperindag telah berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada dengan menganggarkan untuk perbaikan pasar seperti revitalisasi drainase, perbaikan atap yang menggunakan terpal. Hujan berpengaruh terhadap penghasilan pedagang, karena pembeli yang datang lebih sedikit sehingga penghasilan yang diperoleh pedagang lebih sedikit. Keberadaan pasar modern tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh pedagang, karena harga yang ditawarkan di pasar tradisional lebih murah dibanding pasar modern. Pasar tradisional yang terletak di perkampungan mudah di akses oleh masyarakat karena letaknya yang dekat dengan pemukiman warga.

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan terkait implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang PAD Kabupaten Pemalang terkait Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dapat

disimpulkan bahwa komunikasi petugas dengan pedagang sudah baik, petugas telah memahami isi Perda yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan retribusi pasar.

Dalam menyampaikan Perda ke pedagang setiap pasar memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang dilakukan dengan memberikan selebaran, berkeliling menggunakan toa maupun memberitahu secara langsung kepada pedagang ketika petugas retribusi melakukan pemungutan. Kendala yang dihadapi tiap-tiap pasar juga berbeda, namun hal itu menjadi tanggungjawab dari petugas untuk mampu menyampaikan ke pedagang.

Fenomena yang kedua yaitu sumber daya, termasuk di dalamnya wewenang. Pembagian tugas kepada petugas pemungut retribusi, kebersihan dan keamanan merupakan wewenang dari Kepala Pasar berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Sumber daya merupakan fenomena yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya berjalan dengan baik, didukung dengan komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan.

Fenomena ketiga yaitu sikap pelaksana, merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan kebijakan retribusi pasar. Dalam pelaksanaannya, sikap petugas pasar terutama petugas penarik retribusi yang sering berinteraksi dengan para pedagang, dinilai oleh pedagang sebagai orang yang baik, ramah. Hal itu karena petugas melakukan penarikan retribusi setiap hari, sehingga antara petugas dengan pedagang saling mengenal dan akrab

satu sama lain. Namun jika ada permasalahan yang dikeluhkan pedagang, seperti masalah selokan maupun masalah pasar yang kurang nyaman, petugas tidak selamanya menanggapi keluhan pedagang. Termasuk keluhan pedagang terkait besarnya tarif retribusi, petugas hanya mengatakan jika kenaikan tersebut dari pusat.

Pihak Diskoperindag melakukan pengawasan kepada setiap pasar terkait pendapatan retribusi, sedangkan Kepala Pasar memantau pendapatan retribusi melalui petugas penarik retribusi. Pendapat dari beberapa Kepala Pasar terhadap pendapatan retribusi pasar yang mengalami fluktuasi pada tahun 2013 – 2016 bahwa ketidakstabilan retribusi pasar tidak ada kaitannya dengan perkembangan pasar modern, karena tidak semua barang yang dijual di pasar tradisional tersedia di pasar modern. Pendapatan retribusi pasar yang fluktuatif terjadi karena adanya hari pasaran yang tidak dilaksanakan setiap hari, ketidaksesuaian retribusi yang dibayar pedagang dengan tarif retribusi yang telah ditetapkan di dalam Perda, musim hujan, dan pembangunan pasar merupakan faktor pendapatan retribusi pasar fluktuatif.

Fenomena yang keempat yaitu lingkungan sosial dan ekonomi, fenomena tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan kebijakan retribusi pasar. Dalam pelaksanaannya tidak semua pedagang tidak keberatan dengan retribusi yang wajib dibayar, terdapat pedagang yang keberatan dengan retribusi yang dibayar karena penghasilan berdagang yang tidak

menentu. Untuk kondisi pasar masih kurang nyaman, seperti becek ketika hujan, atap yang masih menggunakan terpal, adanya rentenir yang masuk ke pasar dan permasalahan lainnya.

Rekomendasi terhadap permasalahan fenomena-fenomena yang terkait dengan implementasi kebijakan retribusi pasar, yaitu :

- 1) Perlunya petugas untuk semakin memperbaiki sikap kepada pedagang, agar memberikan teguran yang baik kepada pedagang, sehingga pedagang mau membayar apabila petugas menegurnya dengan baik.
- 2) Seharusnya petugas lebih responsif ke pedagang, apabila pedagang mengeluh terkait kondisi berjualan. Memberikan kejelasan, sehingga pedagang tidak menunggu respon dari petugas lama, karena banyak pedagang yang mengatakan petugas tidak cepat respon apabila pedagang mengeluh.
- 3) Perlunya peningkatan sikap pelaksana agar cepat tanggap terhadap keluhan pedagang dan pentingnya petugas memahami Perda yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan retribusi pasar, agar apabila pedagang mengeluh terkait retribusi petugas mampu menjelaskan, sehingga pedagang diharapkan dengan penjelasan petugas membayar retribusi penuh, tidak kurang.
- 4) Seharusnya petugas pasar lebih responsif, apabila ada keluhan pedagang terkait selokan yang mampet ketika hujan, banjir, dan sebagainya. Pihak keamanan pasar seharusnya lebih respon,

menjaga pasar agar tetap aman, tidak ada orang gila yang masuk, dan seharusnya pasar melarang rentenir masuk ke pasar, agar tidak mengganggu pedagang maupun pembeli.

- 5) Perlunya tindakan dari pasar untuk mengatur kembali keadaan pasar, agar teratur dan rapi, memudahkan pembeli untuk mencari barang yang dicari apabila pasar teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alimah, Dedeh. 2014. *Evaluasi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2009 – 2012*
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Glalila Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Hohakay, Kristin,dkk. *Implementasi Kebijakan Retribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Utara*
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gava Media
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryani, dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Widjaja, HAW. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPressindo
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Tribunjogja.com